



PUTUSAN

Nomor: 25/PTS/KIP-SU/X/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 25/KIP-SU/S/IX/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Sahat Parlindungan Batuara
Alamat : Jl. Tangguk Bongkar XI No. 24 Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat : Jl. Negara No. 200 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai

Yang diwakili oleh Kuasanya:

1. Marolop Butar-Butar (Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Setdakab. Serdang Bedagai);
2. Taufiq Tahir Yusuf Lubis, SH, M.Kn (Advokat/ Penasehat Hukum Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai);
3. Fitri Kesuma Zebua, SH (Staf Bagian Hukum Setdakab. Serdang Bedagai);
4. H. Zainal Abidin, S.Pd (Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab. Serdang Bedagai);
5. Drs. Suriadi (Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab. Serdang Bedagai);
6. Tengku Ahmad Yantazir Erysal, SE (Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF).

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18.11/800/2044/2019 tanggal 30 September 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Drs. Joni Walker Manik, M.M (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Sahat Parlindungan Batuara sebagai Pemohon dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 03 September 2019, dengan registrasi sengketa nomor: 25/KIP-SU/S/IX/2019.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 25 Juli 2019 disertai bukti tanda terima tanggal 26 Juli 2019 kepada PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Nama-nama Sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Surat Keputusan Penetapan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas (TPR2K) untuk sekolah dan masyarakat sekitar, serta kwitansi transaksi Pembayaran;
4. Dokumentasi yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018.

- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 15 Agustus 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 15 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 03 September 2019.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 04 Oktober 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
 - Persidangan kedua tanggal 29 Oktober 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak puas terhadap tanggapan atas surat keberatan.

Petitum

- [2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sebagaimana yang dimohon sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:
1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
 2. Pemohon menyatakan bahwa melakukan Pengurangan terhadap Permohonan Informasi yang dimohonkan dari 4 point menjadi 3 point.
 3. Pemohon menyatakan bahwa tidak ada menerima jawaban atas surat Permohonan Informasi, tetapi hanya menerima jawaban atas Surat Keberatan.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Sahat Parlindungan Batuara.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik tanggal 25 Juli 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 26 Juli 2019 yang diajukan kepada PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keberatan tanggal 15 Agustus 2019, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 15 Agustus 2019 yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
Bukti P-4	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 September 2019.

Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan, benar telah menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan, telah memberikan Jawaban atas Surat Permohonan Informasi maupun Surat Keberatan yang diberikan oleh Pemohon disertai dengan bukti pengiriman.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa masih kurang jelas dengan Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Surat-surat Kuasa Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa dari Drs. Joni Walker Manik, M.M (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai) tanggal 30 September 2019.
Bukti T-2	Bukti pengiriman Pos tanggal 14 Agustus 2019 terkait jawaban atas Surat Permohonan Informasi.
Bukti T-3	Bukti pengiriman JNE tanggal 20 Agustus 2019 terkait jawaban atas Surat Keberatan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Pemohon menyimpulkan untuk mengurangi Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] dari 4 Point menjadi 3 Point.

Kesimpulan Kuasa Termohon

[3.2] Termohon menyimpulkan, terkait dengan Permohonan Informasi yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] Ada dimiliki tetapi Kuasa Termohon masih kurang jelas dengan Permohonan Informasi yang dimohonkan tersebut.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Sahat Parlindungan Batuara sebagai Pemohon terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 September 2019 dengan registrasi sengketa nomor: 25/KIP-SU/S/IX/2019;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
 - 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspur, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 121041801700001 atas nama Sahat Parlindungan Batuara.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 25 Juli 2019;
2. Pemohon mengirim surat Keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 15 Agustus 2019;
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 September 2019.
4. Pemohon tidak memberikan informasi yang lengkap terhadap prosedur administrasi sengketa antara Pemohon dan Termohon, alasan mengajukan sengketa menjadi tidak sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013, sebab walaupun sudah diberikan surat jawaban oleh Termohon, tetapi Pemohon masih tetap menggunakan alasan sengketa informasi karena tidak ditanggapi oleh Termohon, hal ini mengakibatkan Pemohon tidak memenuhi prosedur dalam mengajukan sengketa informasi.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5.FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon menyatakan tidak Ada menerima jawaban atas Surat Permohonan Informasi, dan pada formulir pendaftaran sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak ada menanggapi permohonan informasi.

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon menyatakan hanya menerima Jawaban atas Surat Keberatan dengan lampiran jawaban atas surat permohonan informasi tanggal 20 Agustus 2019.

- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan Kuasa Termohon menyatakan bahwa telah memberikan Jawaban atas Surat Permohonan Informasi yang dilengkapi dengan bukti pengiriman pos tanggal 14 Agustus 2019.
- [5.5] Berdasarkan fakta persidangan Kuasa Termohon menyatakan telah memberikan Jawaban atas Surat Keberatan dilengkapi dengan bukti pengiriman JNE tanggal 20 Agustus 2019 dengan melampirkan jawaban atas surat permohonan informasi.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada menerima jawaban atas Surat Permohonan Informasi, sementara Termohon sudah memberikan jawaban atas Surat Permohonan Informasi dan juga jawaban atas Surat Keberatan, yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat melalui kantor Pos dan Jne.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik dengan melanggar etika surat menyurat, serta dianggap tidak memenuhi prosedur alasan mengajukan sengketa informasi publik sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [4.17] angka 4.

Adapun dasar hukumnya yaitu:

Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

“(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Menolak Permohonan Informasi Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdul Jalil, SH, MSP selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Robinson Simbolon dan Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.



Ketua Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 30 Oktober 2019

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001